Indikasi Kerugian Negara Ganda dari Kasus LCC

https://www.bing.com/images

Mataram (Suara NTB) – Kerugian negara[1] bertubi-tubi untuk Pemda Lobar dari dugaan penyimpangan pembangunan mal Lombok City Center Narmada tahun 2012-2013. Satu dari ganti rugi lahan Dinas Pertanian Lombok Barat. Ditambah lagi dari penyertaan modal[2].

Kepala Kejati[3] NTB Arif menjelaskan penyidik[4] Pidsus mendalami penyimpangan dari dua obyek anggaran. "Ada dua jadinya berkas, yang Rp1,7 miliar sama yang Rp2,7 miliar," ucapnya dikonfirmasi kemarin. Rp1,7 miliar itu merupakan dana penyertaan modal perusahaan daerah Lobar PT Tripat. Modal itu dipakai dalam kerjasama operasional [5]LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) tahun 2012 silam

Auditor[6] Inspektorat Lombok Barat[7] menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta. Diduga, sejumlah uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya meski tercantum sebagai penyertaan modal. Kemudian, proses ganti rugi lahan Dinas Pertanian yang terkena pembangunan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok Barat itu juga disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian

Namun, indikasinya berdasarkan temuan inspektorat[8], ongkos membangun gedung itu hanya Rp2,04 miliar. Sementara Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Kerugian negaranya sudah jelas. Sudah ada dari Inspektorat. kalau yang dari Rp2,7 (miliar) masih menunggu lagi dari BPKP[9]," kata Arif.

Pengelolaan LCC merupakan kerjasama antara perusahaan daerah PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Nilai investasinya mencapai Rp1 triliun. Mal LCC dibangun di atas lahan 6 hektare milik Pemda Lobar dari total 8,4 hektare.

PT Tripat dengan PT Bliss sebagai mitra diduga membuat klausul kerjasama operasional tanpa batas akhir waktu, penunjukkan pengelola tanpa melalui tender, dan sampai pelepasan aset. (**why**)

Sumber Berita

1. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/08/275003/Indikasi.Kerugian.Negara.Ganda.dari.Kasus.LCC/tanggal 20 Agustus 2019;
2. https://www.antaranews.com/berita/959696/soal-kasus-aset-lcc-bank-sinarmas-serahkan-kepada-penyidik-kejaksaan, tanggal 16 Juli 2019;
3. https://www.antaranews.com/berita/919512/jaksa-periksa-pejabat-bank-sinarmas-terkait-kasus-aset-lcc/tanggal 19 Juni 2019
4. https://insidelombok.id/berita-utama/kejati-ntb-tingkatkan-penanganan-kasus-lcc-ke

Catatan

A. Pengertian Kerugian negara/daerah dapat ditemukan dibeberapa ketentuan,diantaranya

1. **Undang-undang nomor 15 Tahun 2006** tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
   Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
   Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."
2. **Undang-undang nomor 1 tahun 2004** tentang Perbendaharaan negara
   Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel tersebut [vide:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara]

B. Pengertian Penyertaan Modal

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan bahwa "Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya" selanjutnya penyertaan modal dimaksudkan dalam investasi pemerintah dalam pengertian investasi pemerintah yang bersifat langsung, sebagaimana tertuang Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha", sementara penyertaan modal sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. [vide: pas 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah].

END NOTE/CATATAN AKHIR

[1] **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [Psl 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006];

[2] **Penyertaan Modal** adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas [pasal 1 angka PP No 1 Tahun 2008];

[3] **Kejaksaan Tinggi** (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi [vide: https://id.wikipedia.org];

[4] **Penyidik** adalah Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide: psl 1 angka 1 KUHAP]

[5] **Kerjasama operasional** (bahasa Inggris: joint venture atau joint operation, disingkat KSO) adalah sebuah istilah mengenai dua perusahaan atau lebih yang melakukan kerjasama operasional dalam menyelesaikan suatu proyek.[1] Selain itu, KSO dapat berbentuk sebuah badan usaha baru berupa usaha patungan (joint venture).[1] Dalam bentuk usaha patungan ini, perusahaan gabungan menggabungkan sumber produksi, pemasaran, keuangan dan atau hal-hal manajerial [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Kerjasama_operasional];

[6] **Auditor** adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Kerjasama_operasional];

[7]**Inspektorat** adalah badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan [vide: https://kbbi.web.id/inspektorat];

[8]**Temuan/Hasil Pemeriksaan** adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK;

[9] **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP**, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[vide: https://id.wikipedia.org]